

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia khususnya untuk perusahaan multinasional yang beroperasi secara langsung di Indonesia. Perusahaan multinasional merupakan entitas bisnis yang beroperasi di lebih dari satu negara melalui anak perusahaan, cabang, atau bentuk afiliasi lainnya. Perusahaan multinasionalitas memiliki struktur korporasi multinasional yang kompleks yang mana anak perusahaan di berbagai negara untuk keperluan eksplorasi, produksi, perdagangan, pembiayaan, dan pemasaran serta pemanfaatan *tax haven* untuk manajemen keuangan atau penghindaran pajak. Operasional perusahaan multinasional melibatkan berbagai jenis transaksi lintas negara antar entitas yang memiliki hubungan istimewa (pihak yang berafiliasi). Transaksi yang terjadi dapat berupa jual beli barang dan jasa energi (minyak mentah, LNG, batu bara), transfer teknologi dan pembayaran royalti, pembiayaan internal (*intra-group loans*) dan biaya jasa manajemen dan konsultasi.

Di Indonesia, perusahaan multinasional sektor minyak, gas, dan batu bara serta perusahaan sektor industrial memainkan peran penting dalam struktur ekonomi nasional. Industri ini menyumbang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penerimaan negara dari sektor pajak dan non-pajak (seperti royalti dan dividen BUMN), serta menjadi penyumbang utama ekspor nasional. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM) menunjukkan bahwa sektor ini berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi asing langsung (*foreign direct investment*/FDI). Sektor energi, khususnya minyak, gas, dan batu bara, memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, subsektor pertambangan dan penggalan, yang mencakup minyak, gas, dan batu bara, memberikan kontribusi sebesar Rp2.198 triliun atau 10,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Secara lebih rinci:

1. Pertambangan dan Penggalan: Menyumbang sekitar 10,5% dari total PDB Indonesia pada tahun 2023
2. Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi: Memberikan kontribusi sebesar 2,72% terhadap PDB nasional
3. Pertambangan Batu Bara dan Lignit: Menyumbang sekitar 3,55% terhadap PDB nasional.

Sektor energi memberikan kontribusi penting pada penerimaan negara, baik dari pajak, royalti, maupun dividen BUMN, serta menjadi penyumbang utama devisa lewat ekspor komoditas energi dan pertambangan. Daya tarik bagi investor asing yang sekaligus memperkuat ketahanan energi dan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan laporan APBN Kita, sektor ini menyumbang hampir 6% dari total penerimaan pajak nasional hingga Desember 2024 (Kemenkeu, 2024).

Selain sektor energi, sektor industrial juga memegang peranan vital dalam perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap penerimaan pajak nasional sangat signifikan, tercatat menyumbang 25,84% dari total penerimaan pajak per Desember

2024, sebagaimana dilaporkan dalam APBN Kita Kementerian Keuangan 2024. Seperti halnya sektor energi, sektor industrial juga tidak luput dari tantangan terkait praktik *transfer pricing*. Perusahaan multinasional di sektor ini, dengan jaringan produksi dan distribusi globalnya, seringkali terlibat dalam transaksi lintas batas yang kompleks. Karakteristik padat modal, operasional yang kompleks, keterlibatan dalam rantai pasok global, serta keberadaan entitas afiliasi di berbagai yurisdiksi, termasuk *tax haven*, menjadikan sektor industrial memiliki kemiripan signifikan dengan sektor energi dalam konteks risiko *transfer pricing* dan potensi pemanfaatan *tunneling incentive*.

Perusahaan yang bergerak di sektor energi, khususnya subsektor *oil*, *gas*, dan *coal*, menghasilkan produk yang berasal dari sumber daya alam (SDA) Indonesia seperti minyak, gas, dan batu bara yang memiliki nilai ekonomi strategis dan signifikan. Selain sektor energi, sektor industrial juga memainkan peran penting dalam perekonomian nasional dan menjadi bagian dari aktivitas perusahaan multinasional yang rawan terhadap praktik *transfer pricing*. Sektor ini mencakup industri pengolahan seperti manufaktur logam, kimia, semen, otomotif, dan barang konsumsi, yang sangat tergantung pada rantai pasok global dan jaringan afiliasi internasional. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan multinasional di kedua sektor tersebut melakukan penjualan produk tersebut kepada pihak-pihak afiliasi di luar negeri, termasuk kepada anak perusahaan yang berlokasi di negara-negara dengan kebijakan *tax haven* sehingga dapat mengurangi potensi optimal penerimaan atas pajak negara.

Salah satu skema yang sering dimanfaatkan adalah *inter-company loan*, yaitu pemberian pinjaman antar entitas dalam satu grup usaha yang berlokasi di berbagai negara. Skema ini sering digunakan untuk menggeser laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah, sehingga dapat meminimalkan beban pajak efektif di Indonesia. Rentan terhadap praktik penghindaran pajak melalui pemanfaatan *tax haven* dan skema *tunneling* yang menguntungkan pemegang saham pengendali.

Perusahaan multinasional secara aktif terlibat dalam transaksi antara induk perusahaan dengan anak perusahaan lintas negara dengan tujuan memaksimalkan laba melalui penyesuaian harga internal, yang dikenal sebagai *transfer pricing* (Choi et al., 2020). Tantangan muncul ketika regulasi perpajakan nasional belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh dimensi transaksi internasional tersebut. Keterbatasan kapasitas otoritas fiskal dalam mengaudit dan memverifikasi harga transfer, serta kurangnya transparansi laporan keuangan lintas negara, memperbesar celah bagi manipulasi transfer pricing. Penelitian mengenai pengaruh pemanfaatan *tax haven* dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan tambang ini menjadi krusial. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran empiris tentang seberapa kuat insentif-insentif tersebut mendorong strategi penghindaran pajak, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan keadilan fiskal.

Menurut *Tax Justice Network* (2023) menunjukkan bahwa Indonesia setidaknya kehilangan US\$2.736.000.000 atau sekitar Rp44.000.000.000.000 dari pengemplangan pajak oleh perusahaan, dan US\$69.800.000 juta atau sekitar Rp1.000.000.000.000 dari pelarian aset ke luar negeri. Jumlah kerugian itu dihitung

dengan kurs berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/KM.10/KF.4/2024 yakni senilai Rp16.343 per dolar AS yang berlaku pada 26 Juni 2024 s.d. 02 Juli 2024. Didukung juga dengan pernyataan dari *Global Witness* pada tahun 2019 atas kasus PT Adaro Energy Tbk mencerminkan praktik *transfer pricing* yang kompleks dan agresif di sektor energi Indonesia. Sejak 2009, PT Adaro diduga menjual batu bara ke anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International Pte. Ltd, dengan harga di bawah pasar, lalu dijual kembali dengan harga lebih tinggi untuk mencatatkan laba di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Skema ini diperkuat dengan pencatatan bonus oleh PT Adaro di tahun 2017 sebesar US\$55.000.000 oleh Coaltrade, serta pengalihan keuntungan sebesar US\$338.500.000 ke Vindoor Investments di Mauritius, yang saat itu merupakan tax haven. Strategi ini menunjukkan bagaimana perusahaan multinasional memanfaatkan struktur afiliasi lintas negara untuk meminimalkan beban pajak dan memanfaatkan celah regulasi perpajakan internasional. Contoh kasus lainnya dapat dilihat dari kasus Chevron Pacific Indonesia pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggugat Chevron atas dugaan penggelembungan biaya melalui transaksi jasa dengan afiliasi luar negeri. DJP menduga bahwa perusahaan memanipulasi harga jasa antar perusahaan afiliasi dalam grupnya yang berbasis di luar negeri, sehingga membebani biaya operasional dan menurunkan pajak terutang di Indonesia (Kompas, 2015). Meskipun sengketa ini akhirnya tidak semua dikabulkan pengadilan, kasus tersebut menggambarkan bahwa *transfer pricing* di sektor energi merupakan isu yang nyata dan berdampak besar. Terakhir adalah Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang telah menghindari pajak dengan

melakukan skema dividen terselubung ke perusahaan afiliasinya di Jepang (Tempo, 2014).

Tabel 1. 1
Olahan Nilai RPT pada Perusahaan Adaro atas Laporan Keuangan (Tahun 2019-2024)

Tahun	Piutang Pihak Berelasi	Total Piutang	Nilai RPT
2019	US\$107.525.000	US\$526.967.000	20.41%
2020	US\$40.001.000	US\$388.492.000	10.29%
2021	US\$145.376.000	US\$762.925.000	19,06%
2022	US\$143.653.000	US\$1.058.430.000	13,57%
2023	US\$143.637.000	US\$94.848.290	14,58%
2024	US\$919.105.000	US\$1.543.159.000	59,56%

Sumber: Olahan Penulis, 2025

Data RPT (*Related Party Transaction*) pada PT Adaro Energy Tbk. selama periode 2019–2024 menunjukkan fluktuasi persentase piutang pihak berelasi terhadap total piutang yang cukup signifikan, mulai dari 14,58% pada 2023 hingga 58,56% pada 2024. Angka-angka ini penting karena mencerminkan besarnya aliran transaksi antar-entitas dalam grup perusahaan, yang berpotensi digunakan sebagai instrumen untuk memindahkan laba keluar dari Indonesia. Dengan total piutang yang melonjak di 2022 dan 2024 mencapai lebih dari US\$1.000.000.000, terlihat adanya skala transaksi yang semakin besar. Kondisi seperti ini menjadi sinyal bagi otoritas pajak untuk menitikberatkan pengawasan pada mekanisme *transfer pricing*, terutama di sektor energi yang relatif padat modal dan memiliki struktur afiliasi lintas negara.

Nilai RPT (*Related Party Transaction*) pada tabel 1.1 di atas dihitung dengan rumus $\text{Nilai RPT} = (\text{Piutang Pihak Berelasi} \div \text{Total Piutang Perusahaan}) \times 100\%$. Rumus ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar proporsi piutang

yang berasal dari transaksi dengan pihak berelasi dibandingkan dengan total piutang perusahaan secara keseluruhan dalam satu tahun. Misalnya, pada tahun 2024, piutang pihak berelasi sebesar US\$919.105.000 dan total piutang sebesar US\$1.543.159.000, sehingga nilai RPT-nya adalah $(US\$919.105.000 \div US\$1.543.159.000) \times 100\% = 59,56\%$. Perhitungan ini penting karena semakin besar nilai RPT, semakin tinggi kemungkinan bahwa perusahaan melakukan transaksi dengan afiliasi yang dapat memengaruhi kebijakan *transfer pricing* dan potensi penghindaran pajak melalui skema lintas negara.

Kenaikan nilai atas piutang berelasi disertai naiknya persentase RPT menandakan strategi “*tunneling incentive*”, yaitu pengalihan keuntungan melalui skema *inter-company loan* kepada anak usaha di *tax haven*. Dalam kasus Adaro, penjualan batu bara dengan harga di bawah pasar kepada Coaltrade Services International Pte. Ltd. di Singapura, lalu dijual kembali dengan margin lebih tinggi, mengakibatkan perolehan laba terbesar di yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Hal ini selaras dengan peningkatan nilai piutang yang dicatat di laporan, meski relatif menurun sebagai porsi dari total piutang, perusahaan berusaha memperbesar basis transaksi sekaligus menekan beban pajak efektif di Indonesia.

Data RPT Adaro menggarisbawahi betapa struktur afiliasi di luar negeri dapat membentuk *transfer pricing* yang pragmatis, menyesuaikan harga internal guna memaksimalkan keuntungan bersih setelah pajak. Praktik ini sering kali dikaitkan dengan pemanfaatan negara-negara yang tergolong dalam kategori *tax haven* serta motif *tunneling incentive* untuk memindahkan laba antar perusahaan afiliasi. Penggunaan negara *tax haven* memungkinkan perusahaan mengalihkan

pendapatan ke yurisdiksi dengan beban pajak rendah atau nol, sehingga dapat mengurangi total beban pajak. Sementara itu, *tunneling incentive* menjadi alasan bagi perusahaan induk untuk memindahkan kekayaan atau laba dari anak perusahaan, yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. *Transfer pricing* sering menimbulkan permasalahan terkait keadilan harga karena dapat menyebabkan perbedaan harga yang tidak wajar akibat adanya hubungan antara pihak-pihak yang berafiliasi, sehingga mengabaikan atau tidak berlakunya kekuatan pasar. Beberapa negara telah merumuskan regulasi untuk mengatur praktik ini agar pajak dibayarkan secara adil sesuai dengan nilai transaksi.

Praktik *transfer pricing* atau transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, khususnya Pasal 18 ayat (3), yang memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak apabila transaksi tersebut tidak mencerminkan kewajaran dan kelaziman usaha. Salah satu alasan utama perusahaan menerapkan *transfer pricing* adalah untuk mengurangi beban pajak, dengan cara memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, termasuk negara-negara *tax haven*. Dalam sistem perpajakan Indonesia, Wajib Pajak Badan wajib membayar pajak berdasarkan penghasilan sebelum pajak yang diperoleh, dengan ketentuan bahwa transaksi harus dilakukan sesuai prinsip kewajaran. Kegiatan *transfer pricing*, harus memenuhi prinsip *arm's length* dalam melakukan penetapan harga transaksi (Haliyah et al., 2021). Pemerintah menekankan dua aspek utama dalam pengawasan praktik *transfer pricing*, yaitu adanya hubungan istimewa dan kewajaran nilai

transaksi. Dalam konteks teori agensi, praktik ini juga dapat dijelaskan melalui perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*principal*) yang berorientasi pada keuntungan maksimal dan manajer (*agent*) yang cenderung meminimalkan beban pajak. Hal ini dapat mendorong manajer mencatat laba rendah di negara dengan tarif pajak tinggi, dan mengalihkan laba ke yurisdiksi yang menawarkan tarif rendah atau *tax haven*, sehingga potensi pajak yang seharusnya diterima negara menjadi berkurang (Noviastika et al., 2016).

Negara-negara *tax haven* menawarkan kebijakan perpajakan yang menguntungkan, seperti tarif pajak rendah atau bahkan bebas pajak, sehingga perusahaan sering mendirikan entitas anak di negara tersebut untuk mengalihkan keuntungan. Negara yang termasuk ke dalam kategori *tax haven country* juga memiliki hak dalam pengenaan pajak yang minimal, bahkan bebas dari pajak serta memiliki kebijakan diantaranya; tidak adanya keterbatasan waktu dengan keringanan tidak membayar pajak, tarif pajak rendah, valuta asing tidak diawasi dengan ketat, kerahasiaan bank yang terjamin, dan lain-lain, sehingga perusahaan seringkali memanfaatkan *tax haven* dengan cara mendirikan entitas anak di negara *tax haven* untuk mengalihkan penghasilannya ke yuridiksi pajak rendah dari yuridiksi pajak tinggi melalui pengalihan keuntungan. Perusahaan yang menggunakan strategi pemanfaatan tersebut secara singkatnya adalah dengan mengalihkan beban pajak dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Salah satu metode yang digunakan untuk mendukung strategi tersebut dengan membangun badan hukum (badan hukum ini tidak memiliki kantor

fisik dan didirikan semata-mata untuk membantu perusahaan) seperti perwalian atau perusahaan cangkang (*shell company*) di *tax haven country*.

Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak menjalankan wewenangannya untuk menjalin kerja sama dengan otoritas pajak negara lain dalam menetapkan harga transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi. Selain itu, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa hubungan istimewa dapat terjadi akibat kepemilikan atau penyertaan modal minimal 25% (dua puluh lima persen) antara Wajib Pajak dengan Wajib Pajak lainnya atau beberapa badan dikuasai sahamnya oleh suatu badan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, serta adanya ikatan keluarga, baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus. Hubungan istimewa ini berpotensi menyebabkan ketidaknormalan dalam harga, biaya, atau imbalan lain yang terwujud dalam suatu transaksi bisnis.

Praktik *transfer pricing* juga memiliki keterkaitan yang erat dengan konsentrasi kepemilikan saham di Indonesia. Claessens et al. (2000) mengemukakan bahwa struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia cenderung tidak tersebar, yang dapat memicu konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 15, disebutkan bahwa kepemilikan asing yang melebihi 20% dianggap sebagai entitas yang memiliki pengaruh signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, apabila menyertakan modal 20% atau lebih. Pemegang saham mayoritas memiliki tanggung jawab sebagai pemilik modal untuk mematuhi peraturan dan anggaran dasar perusahaan, namun sering kali mereka menimbulkan risiko

eksploitasi yang dapat menyebabkan praktik *tunneling* (Abbas & Eksandy, 2020). Johnson et al. (2000) menjelaskan bahwa *tunneling* adalah aktivitas transfer aset berupa keuntungan perusahaan dengan tujuan menguntungkan pemegang saham mayoritas yang mengendalikan pemegang saham minoritas. Bentuk pengendalian ini memungkinkan pemegang saham mayoritas untuk mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas. Contoh praktik *tunneling* dalam *transfer pricing* meliputi penetapan harga di bawah harga pasar, tidak membagikan dividen, dan memberikan posisi penting kepada anggota keluarga yang tidak memenuhi kualifikasi. Penelitian oleh Mineri & Paramitha (2021) dan Haliyah et al. (2021) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*, karena ketika perusahaan anak membeli dari perusahaan induk dengan harga lebih tinggi dari harga pasar, hal ini akan mengurangi dividen yang diterima oleh pemegang saham minoritas. Sebaliknya, penelitian oleh Abbas & Eksandy (2020) dan Rifqiyati et al. (2021) menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dengan adanya konsentrasi kepemilikan yang tinggi, hak suara pemegang saham dalam memanfaatkan celah untuk memerintahkan manajemen dalam praktik *transfer pricing* tetap ada, sehingga baik ada maupun tidaknya pemegang saham pengendali, praktik *transfer pricing* tetap dapat terjadi jika memang diinginkan.

Di sisi lainnya, *tunneling incentive* mendorong pemegang saham mayoritas untuk mengalihkan laba atau aset perusahaan demi kepentingan pribadi, yang merugikan pemegang saham minoritas yang juga ikut menanggung beban

yang sama, namun laba yang dibagikan tidak optimal. Selain itu, penggunaan struktur kepemilikan melalui perusahaan cangkang juga memungkinkan pemegang saham pengendali untuk menyamarkan transaksi yang bersifat *self-dealing*, sehingga menurunkan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, praktik-praktik ini secara keseluruhan dapat menciptakan risiko manipulasi *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan prinsip *arm's length* dan menimbulkan ketidakadilan fiskal dan tata kelola perusahaan.

Kombinasi praktik *transfer pricing*, pemanfaatan *tax haven*, dan kegiatan *tunneling* menimbulkan tantangan serius bagi otoritas pajak dalam menegakkan kepatuhan dan menjamin prinsip keadilan dalam sistem perpajakan. Praktik pemanfaatan *tax haven* dan *tunneling incentive* oleh perusahaan multinasional dapat memengaruhi *transfer pricing*, khususnya terkait dengan penerapan prinsip *arm's length* dalam transaksi antar entitas afiliasi. Perusahaan yang memanfaatkan *tax haven* cenderung memindahkan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang rendah, yang dapat menyebabkan penetapan harga transfer yang tidak sesuai dengan harga pasar wajar. Dalam praktiknya, pemindahan laba ini sering difasilitasi melalui pembentukan perusahaan cangkang (*shell company*) di negara *tax haven*, yang meskipun secara hukum terdaftar sebagai entitas usaha, namun tidak memiliki aktivitas operasional nyata. Perusahaan cangkang ini berfungsi sebagai sarana administratif untuk memindahkan keuntungan secara legal, namun berpotensi melanggar prinsip kewajaran (*arm's length principle*) dalam penentuan harga transfer. Hal ini berpotensi merugikan negara tempat perusahaan beroperasi (induk perusahaan) melalui berkurangnya penerimaan pajak.

Untuk merespons tantangan tersebut, Indonesia menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) secara resmi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer, yang memberikan dasar hukum bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengatur dan menyepakati penentuan harga transfer di muka antara wajib pajak dan otoritas pajak, baik secara unilateral maupun bilateral dengan negara mitra melalui skema Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* dengan 70 negara di dunia bahkan beberapa negara tersebut menetapkan kebijakan tax haven seperti Singapura, Hong Kong, Mauritius, Uni Emirat Arab, dan Mauritius. Penerapan APA di Indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa perpajakan atas transaksi afiliasi, dan memastikan kesesuaian dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Meskipun jumlah permohonan APA masih terbatas, DJP terus mendorong partisipasi wajib pajak agar mekanisme ini dapat menjadi alat efektif dalam mengendalikan praktik *transfer pricing* agresif oleh perusahaan multinasional (DJP, 2022). Lebih jauh, praktik pemanfaatan *tax haven* dan *tunneling incentive* memperkuat urgensi pembentukan kebijakan perpajakan lintas batas yang lebih tegas, termasuk peraturan *anti-base erosion and profit shifting* (BEPS). Namun, kenyataannya kerugian negara akibat praktik *transfer pricing* masih terjadi secara signifikan.

Keberadaan perusahaan-perusahaan ini penting untuk dianalisis karena sektor ini tidak hanya sebagai penyumbang penerimaan pajak negara yang besar tetapi rentan terhadap praktik *transfer pricing* melalui pemanfaatan *tax haven* dan

skema *tunneling* yang menguntungkan pemegang saham pengendali. Kompleksitas operasional dan jaringan bisnis lintas negara memungkinkan terjadinya praktik pemanfaatan *tax haven* serta *tunneling incentive*, terutama pada perusahaan dengan struktur kepemilikan yang tidak transparan dan banyak melakukan transaksi afiliasi internasional. Oleh karena itu, kedua sektor ini menjadi dasar yang relevan untuk mengidentifikasi populasi atau sampel dalam penelitian mengenai pengaruh *tax haven* dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* di Indonesia.

Berdasarkan fenomena yang terjadi mengenai masalah *transfer pricing*, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan analisis yang lebih mendalam apakah pemanfaatan *tax haven* dan metode *tunneling incentive* yang dipilih perusahaan memengaruhi terhadap perusahaan memutuskan penggunaan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajaknya. Peneliti melakukan perbedaan dalam analisis dengan menggunakan pemanfaatan *tax haven* sebagai variabel independent sesuai dengan penelitian sebelumnya dari I Ketut Sujana et al (2022) yang menyarankan peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel pajak yang lebih spesifik dikarenakan peneliti terdahulu menitikberatkan pada tarif pajak secara umum dan menyarankan peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel pajak yang lebih spesifik.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas isu mengenai pengaruh pemanfaatan *tax haven* dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* perusahaan, dengan fokus pada perusahaan sektor energi sub-sektor minyak, gas, dan batubara serta perusahaan sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019–

2024. *Transfer pricing* pada kedua sektor tersebut menjadi permasalahan yang krusial mengingat besarnya kontribusi sektor ini terhadap penerimaan negara. Selain itu, kedua sektor ini memiliki kompleksitas tinggi dalam struktur bisnis serta cakupan operasi internasional, seperti kepemilikan anak perusahaan di luar negeri dan afiliasi lintas negara. Kompleksitas struktur perusahaan tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk melakukan praktik *transfer pricing*, baik dengan tujuan efisiensi seperti meminimalkan beban pajaknya maupun untuk kepentingan penghindaran pajak.

Meskipun topik *transfer pricing* telah banyak diteliti sebelumnya, penelitian ini secara khusus berfokus pada strategi perusahaan dalam memanfaatkan *tax haven* dan *tunneling incentive* dengan menggunakan skema *inter-company loan* dalam transaksi dengan pihak berelasi, serta meninjau data pada periode yang lebih terbaru. Penelitian ini penting untuk mengkaji kembali apakah perusahaan secara efektif memanfaatkan *inter-company loan* sebagai strategi *transfer pricing* guna meminimalkan beban pajak dengan meminjamkan laba ke afiliasi di luar negeri maka perusahaan memindahkan potensi laba ke negara dengan pajak yang lebih rendah (*profit shifting*). Hal ini didasari oleh hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan terkait pengaruh *tax haven* dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.

Masih terdapat perbedaan hasil dalam penelitian sebelumnya yakni Noviaastika et al., 2016, Rifqiyati et al., 2020, dan Ferry Irawan et al., 2021 mengenai pemanfaatan *tax haven* dan *tunneling incentive* sebagai variabel independen terhadap variabel dependen (*transfer pricing*), sehingga penelitian ini

dilakukan untuk menguji lebih lanjut apakah kedua faktor tersebut berkontribusi dalam mendorong *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan prinsip *arm's length*. Praktik semacam ini berpotensi menimbulkan kerugian fiskal bagi negara dan menciptakan ketidakadilan bagi pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris pengaruh pemanfaatan *tax haven* dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan *tax haven* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan multinasional sektor energi dan sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah praktik *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan multinasional sektor energi dan industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan:

1. Memberikan bukti empiris atas pengaruh *Tax Haven* terhadap *Transfer Pricing*
2. Memberikan bukti empiris penggunaan metode *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian mengenai *transfer pricing* diharapkan dapat menjadi referensi untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber pembelajaran mahasiswa atau umum.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian mengenai *transfer pricing* diharapkan menjadi salah satu sumber referensi bagi pemerintah atas kebijakan mengatasi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Tujuannya diharapkan pemerintah berfokus pada kebijakan regulasi mengenai peningkatan penerimaan perpajakan negara.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan secara sistematis. Oleh karena itu dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pendahuluan mencakup penyempurnaan usulan penelitian, yang mana latar belakang masalah diberikan sebagai penjelasan informasi tentang dasar pengambilan topik penelitian yakni mengenai pemanfaatan *tax haven*, *tunneling incentive*, dan *transfer pricing*. Selain itu, keadaan yang memerlukan pemecahan dasar pengambilan topik penelitian dibahas pada bagian rumusan masalah, serta tujuan

dan kontribusi penelitian mengungkapkan rencana target capaian, dan sistematika penulisan menjelaskan bagaimana penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan penjelasan mendalam tentang teori-teori yang dapat mendukung penelitian ini dan membedakannya dari penelitian sebelumnya. Penjelasan ini mencakup penjelasan tentang setiap variabel independen dan dependen, kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana teori yang digunakan dengan variabel penelitian berhubungan, dan hipotesis memberikan penjelasan singkat tentang kesimpulan penelitian. Penulis menggunakan teori-teori sebagai landasan teori untuk menganalisis data sampel penelitian, yaitu laporan keuangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis subjek penelitian, bab metode ini berfungsi sebagai penjabaran metodologi penelitian sehingga tidak ada perbedaan pengertian. Bab ini mencakup definisi operasional variabel dan deskripsi variabel penelitian. Variabel, populasi, jumlah orang yang terlibat dalam penelitian, sampel, ukurannya, dan bagaimana sampel diambil, metode pengambilan, lokasi pengambilan, jenis, dan sumber data semuanya dibahas dalam penelitian ini. Metode pengumpulan dan analisis juga dijelaskan, termasuk teknik apa yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan

penjelasan tentang teknik olah data yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berfungsi sebagai gambaran tentang subjek penelitian, analisis data, interpretasi, argumen penelitian, dan demografi karakteristik variabel penelitian. Selain itu, menggambarkan hasil analisis berdasarkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan penelitian yang berkaitan dengan rumusan tujuan peneliti dan temuan penelitian, serta rekomendasi untuk peneliti selanjutnya untuk memperbaiki hasil penelitian. Bab ini juga mencakup penjelasan tentang kelemahan dan kekurangan penelitian yang ditemukan setelah dilakukannya evaluasi yang menjelaskan saran untuk penelitian mendatang.